

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGANCAMAN PORNOGRAFI (Study Kasus Polres Lampung Utara)¹

¹Ibrahim Fikma Edrisy, ²Fahrul Rozi
ibrahimfikmaedrisy@gmail.com, rozif7788@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Abstract: *This study intends to identify law enforcement against perpetrators of pornography condemnation based on Article 45 paragraph (1) and Article 27 paragraph (1) of the ITE Law, as well as determine what variables prevent pornography condemnation. ITE This is a study of legal principles. The case under investigation will be thoroughly investigated by researchers. Secondary data is the type of information used. Primary legal documents, secondary legal materials, and tertiary legal materials were used as secondary data sources. Primary and secondary data are the types of data collected by the writers in this study. Data that is directly obtained from a source is referred to as primary data.*

Keywords: *Law Enforcement, Information and electronic transactions*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana penegakan hukum menyikapi pelaku kejahatan pornografi berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE, serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mencegah terjadinya pidana pornografi berdasarkan Pasal 45 ayat (1)) Jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis. Peneliti akan menelaah mengkaji secara mendalam atas perkara yang diteliti. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sumber data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian. Sumber data primer ini didapatkan dari para informan, yang berupa kata-kata dan tindakan yang akan memberikan informasi. Data sekunder adalah data tambahan yang ikut mendukung masalah penelitian, yang akan di ambil dari dokumen dokumen dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku pengencaman pornografi berdasarkan pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (1) UU ITE dan mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dari pengencaman pornografi berdasarkan pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Informasi dan transaksi elektronik*

A. PENDAHULUAN

Pemahaman tentang perubahan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari

sebagai respon terhadap perubahan zaman. Zaman yang semakin berubah merupakan sesuatu yang mengubah banyak aspek kehidupan. Perubahan yang terjadi secara

¹Dosen Universitas Muhammadiyah Kotabumi

²Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kotabumi

lambat atau secara cepat. Manusia merupakan pemeran utama dalam aspek kehidupan merupakan unsur yang paling menonjol mengalami perubahan. Teknologi Informasi yang berkembang sesuai dengan pesatnya perkembangan pemikiran manusia. Faktanya teknologi memberikan sumbangsih positif yang besar di tatanan kehidupan manusia namun tidak menutup kemungkinan memberikan dampak yang negatif pula. Internet merupakan perkembangan teknologi yang paling populer. Teknologi internet yang pesat membawa manusia ke sebuah peradaban kehidupan dan tatanan kehidupan yang baru, yaitu terjadinya perpindahan aktivitas manusia dari nyata berubah ke maya.

Teknologi yang berkembang pesat itu bila menjadikan perubahan dari para penggunanya, oleh karenanya muncul pula dampak yang baik dan yang buruk. Dampak positifnya adalah, apabila pengguna ingin mencari informasi mereka bisa langsung *browsing* melalui internet. Hal itu menjadikan kegiatan mereka menjadi lebih praktis. Namun, dampak negatif yang tercipta adalah pengguna internet yang semua kalangan dapat menggunakannya mereka akan lebih gampang menerbitkan situs yang tidak semestinya yaitu situs porno. Hal itu menjadikan degradasi pemikiran di kalangan masyarakat sehingga, harusnya pengguna internet dapat menggunakannya dengan bijak.

Dampak kemajuan teknis akan terwujud dalam bentuk kemajuan dalam berbagai disiplin ilmu. Mulai dari bidang sosial, budaya, ekonomi, maupun teknologi. Oleh karena nya, interaksi yang terjadi di masyarakat terjadi dengan pesat, terlebih memang kodratnya manusia adalah makhluk sosial. Interaksi yang terjadi memberikan potensi masalah yang besar termasuk tindak pidana.

Tindak pidana menjadi suatu hal yang sangat berkaitan dengan hubungan perkembangan teknologi dan perkembangan masyarakat tentang teknologi. Banyak hal yang penting pada abad 21 ini yang berkaitan terhadap pemanfaatan teknologi informasi yang menjadi tolak ukur kemajuan manusia. Terlepas dari hal itu kemenangan dari sisi positifnya hal yang paling menonjol dari sisi negatifnya merupakan mendapatkan keuntungan secara tidak memiliki kesahan, secara hukum sehingga memberati personal, komunitas bahkan negara yang di artikan sebagai tindak pidana.

Dalam hal perubahan, ada seseorang maupun sekelompok individu yang dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan sistem baru tanpa harus keluar dari rutinitas kebiasaan mereka. Namun ada pula personal yang tidak bisa menyesuaikan dirinya sehingga meninggalkan norma yang telah ada pada dirinya. Ketidakberhasilan dalam beradaptasi adalah gambaran dari

sebuah kondisi keanekaragaman pada masyarakat, kapasitas ekonomi, norma dan psikologi. Diantara yang mengalami kegagalan inilah yang terjerumus dalam perbuatan yang melanggar hukum.

Dunia merupakan suatu tempat yang baik untuk dijadikan objek dan tempat sebagai tindak kriminalitas, hal itu memberikan dua alasan yaitu, karena dunia merupakan transisi dan dunia terkadang belum memiliki hukum yang cocok atas tindakan kriminalitas yang terjadi. Sebagai dunia yang baru maka setiap kelompok yang berada pada masa transisi masih mengalami adaptasi terhadap kelompok lainnya. Sehingga sebagai dunia yang baru seharusnya diciptakan hukum yang tepat bagi pelaku tindak kriminalitas.

Dunia maya menciptakan kegiatan-kegiatan yang tidak semuanya dapat disusun oleh hukum yang sedang terlaksana saat itu. Hal itu memberikan pemahaman bagi masyarakat akan adanya pemahaman yang mengatur kegiatan-kegiatan yang melibatkan dunia maya.

Adanya kapasitas kesalahan dalam penggunaan komputer dan dunia maya akan memberikan sisi buruk bagi kehidupan manusia, sehingga untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya tindakan-tindakan agar sisi buruk dapat dicegah. Kejahatan yang terjadi di dunia maya nampak terjadi karena perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat. Berikut

merupakan pendapat dari para ahli tentang *cybercrime*. Menurut kepolisian Inggris (Wahid dan Labib, 2010:40)

Cybercrime merupakan kegiatan yang menggunakan jaringan komputer untuk melakukan tindak kriminal dengan menggunakan kecanggihan teknologi.

Untuk memerangi kejahatan dunia maya, Indonesia memiliki kebijakan legislatif yang dituangkan dalam Undang-Undang 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Kedua peraturan tersebut mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pornografi di dunia maya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, termasuk anak di bawah umur maupun orang dewasa sebagai korban. Terlepas dari kenyataan bahwa undang-undang ini telah diadopsi, pornografi di dunia maya tidak hilang begitu saja.

Pemerintah Indonesia juga telah memberlakukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan informasi dan transaksi elektronik, yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasal 27 UU Pornografi Internet mengatur pornografi di internet (1).

Berdasarkan uraian latar belakang, ditentukan dua permasalahan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pertama, Bagaimanakah Penegakan

Hukum Terhadap Pelaku Pengancaman Pornografi. Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Junto Pasal 27 Ayat (1) Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

Kedua Apakah Yang Menjadi Faktor Penghambat Terhadap Pelaku Pengancaman Pornografi Berdasarkan “Pasal 45 ayat (1) Junto Pasal 27 Ayat (1) Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”?

B. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian kali ini penelitian melakukan penelitian yang berbentuk empiris di mana penelitian berfokus pada kasus kasus atau permasalahan yang berupa tindak pidana yang mengacu pada peraturan perundang-undang peraturan perundang-undangan tersebut akan terikat dengan filosofi teori dan praktik hukum dalam penerapan hukum positif dalam kaitannya dengan masalah kejahatan pornografi.

Jenis penelitian ini menurut para ahli memiliki bermacam-macam arti yang dinilai sesuai dengan sudut pandang dan cara mereka ber Mandang. Namun karena data yang akan ditampilkan dalam penelitian ini bersifat tertulis, maka penelitian ini, seperti halnya penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini, menggunakan tipe data kualitatif. Karena

penelitian dilakukan sambil melihat apa yang terjadi di lapangan, maka metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian empiris.

Menurut Deddy Mulyana, metode kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang tidak bersifat nominal, dan membahas penelitian kualitatif berarti membahas suatu metode penelitian yang memuat pandangan filosofis tentang disiplin ilmu inkuiri dan kenyataan. objek yang akan dipelajari dalam ilmu-ilmu sosial dan perilaku, serta membahas teknis metode penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Polres Lampung Utara dan organisasi terkait lainnya. Pengadilan Negeri Lampung Utara dipilih sebagai tempat penelitian karena di situlah kasus Tindak Pidana Pornografi di Media Elektronik Terhadap Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat 1 UU ITE yang menjadi pokok bahasan penelitian ini, akan diputuskan.

Sumber Data primer dan data sekunder adalah jenis data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini. Data Primer

Data yang secara langsung relevan dengan masalah penelitian disebut sebagai data primer. Informan memberikan sumber data primer berupa kata-kata dan tindakan yang memberikan informasi. Data yang

diperoleh atau dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh individu yang melakukan penelitian atau yang terlibat dalam penelitian kadang-kadang disebut sebagai data primer. Data primer disebut juga dengan data baru atau data asli.

Dalam penelitian ini penulis akan observasi ke Kepolisian Resort Lampung Utara dan akan melakukan wawancara dengan Kasat reskrim serta jajarannya.

1. Data Sekunder

Yang dimaksud data sekunder adalah data tambahan yang ikut mendukung masalah penelitian, yang akandiambil dari dokumen-dokumen dan lain-lain (Moleong, 2009:152).

Selain memilih pendekatan yang tepat, peneliti juga harus memilih peralatan dan metodologi pengumpulan data yang sesuai.

- a. Observasi (pengamatan)
- b. Wawancara
- c. Dokumentasi

Dari data yang telah terkumpul lalu dapat digambarkan fenomena yang akan terjadi secara faktual dari objek penelitian. Selanjutnya objek tersebut dapat dianalisis untuk menjawab permasalahan yang ada lalu ditentukan data yang diperoleh perlu diorganisasikan sesuai dengan tuntutan penyajian berdasarkan data yang diperoleh.

Dalam melakukan pengolahan data tidak asing ditelinga ada juga yang disebut dengan metode deskriptif dimana metode tersebut meng-gambarkan masalah

selengkap-lengkap-nya sesuai dengan apa yang telah terjadi di lapangan. Pengolahan ini dilandaskan pada satuan analisis yaitu hal-hal yang ditemui pada objek penelitian temuan penelitian di lapangan selanjutnya dapat ditafsirkan sebagai terwujudnya gambaran yang terjadi secara faktual pada objek penelitian.

Data yang dilakukan pada analisis data kualitatif merupakan data yang didapatkan berupa kumpulan kata-kata yang bukan merupakan nominal atau angka lalu disusun secara struktural sesuai dengan klasifikasinya. Data dapat dikumpulkan dari berbagai pengamat dalam bentuk observasi wawancara, intisari dokumen, atau video rekaman, tetapi harus diolah terlebih dahulu sebelum dapat digunakan. Analisis kualitatif, di sisi lain, Masih perlu mengandalkan kalimat yang telah dikumpulkan dan ditempelkan ke dalam manuskrip yang lebih besar, dan perhitungan matematis tidak digunakan sebagai alat analisis.

C. HASIL DAN PEMBEHASAN

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kronologi yang disampaikan saksi yaitu Choirul Tamimi Bin Muthohar tersangka Kadek Agus binti Putu Swike dan korban Aminah binti Timin hadap kasus

tersangyang sekaligus pelapor dan suami korban yang penulis dapatkan dari data berita acara pemeriksaan (BAP) adalah pada hari sabtu tanggal 11 Januari pukul 09.07 WIB saksi menerima video dalam waktu 16 detik yang memperlihatkan seorang perempuan yaitu korban sedang goyang naik turun yang dikirimkan melalui HP Korban. Selanjutnya pada tanggal 11 Januari Pukul 09.24 WIB saksi menerima foto korban sedang duduk mengenakan pakaian berwarna merah. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Pukul 22.01 WIB saksi menerima kiriman sebuah foto bugil korban yang sedang duduk. Selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2020 Pukul 23.53 saksi menerima foto kembali yaitu foto korban yang sedang dirangkul oleh seorang laki- laki. Lalu pada tanggal 22 Januari 2020 pukul 23.56 WIB saksi menerima kembali foto korban yang sedang tidur tanpa mengenakan pakaian. Dan selanjutnya saksi menerima video dengan durasi 27 detik yang memperlihatkan kemaluan seorang laki- laki. Akibatnya saksi merasa malu karena korban telah diperlakukan tidak wajar oleh tersangka dan mengalami kerugian materil sebanyak Rp. 1.500.000.

2.Penegakan Hukum

Penggunaan peraturan perundang-undangan pidana atau alat ultimum

remedial oleh penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi dapat dipidana. Hal ini dikarenakan kondisi seputar ancaman kejahatan pornografi. Pornografi mengancam merupakan kejahatan yang terjadi hampir di mana-mana di Indonesia dan menimpa semua orang, mulai dari anak-anak hingga remaja hingga dewasa dan orang tua.Salah satunya dilakukan oleh Ka yang telah melakukan tindak pidana dengan merekam video asusila dan mengancam akan merilisnya dengan melanggar hukum IT.

Di dalam penegakan hukum pidana pengancaman pornografi dilakukan secara tegas yang akan mengakibatkan rasa takut terhadap pelaku tindak pidana pengancaman pornografi. Hal itu sangat berkesinambungan dengan proses dalam pembuktian penegakan hukum maka tindak pidana pengancaman pornografi dilaksanakan oleh seorang pelaku terhadap korban yang dimaksud untuk menyebarkan atau menyebarkan video asusila korban dan memeras beberapa atau sejumlah uang kepada korban.

Di dalam proses pembuktian terhadap tindak pidana pengancaman pornografi tidak diarahkan pada perilakunya tetapi diarahkan pada pasal yang menjeratnya nya tentang pengancaman pornografi. Di dalam proses untuk membuktikan masalah tersebut memiliki atau dimulai melalui beberapa pemeriksaan barang bukti saksi

surat petunjuk keterangan ahli hal itu telah diatur di dalam pasal 184 KUHP di mana barang elektronik merupakan alat bukti yang sah. Di dalam tindak pidana pengancaman pornografi tersebut penegakan hukum lebih mementingkan cara bagaimana pelaku melakukan tindak pidana tersebut sehingga menyebabkan akibat-akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut.

Tindak pidana yang tertulis di dalam pasal 45 ayat 1 Jo pasal 27 ayat 1 merupakan tindak pidana yang pokok yang memiliki arti bahwa setiap personal yang melakukan tindak pidana secara sadar dan sengaja lalu melawan hukum lalu melakukan intervensi penyadapan informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam satu sistem milik orang lain.

2. Faktor Penghambat

potret penegakan hukum di Indonesia serta kejadian yang terjadi dilapangan, masih banyak terjadi, dan ditandai dengan ketidak bahagiaan hukum dari awal hingga akhir proses.

Hal ini dikarenakan permasalahan penegakan hukum di Indonesia masih sangat mirip dengan warna yang menyatakan bahwa penegakan hukum akan berhenti pada penegakan. hanya persyaratan legislative Dan hambatan

terbesar dalam penegakan hukum di Indonesia adalah terhenti pada peraturan hukum tanpa ingin masuk lebih jauh ke ranah hukum.

Menurut konsep inti dan dan arti penegakan hukum dilihat dari bagaimana aktivitas penyerasian antara hubungan yang terlibat dengan nilai-nilai yang diterjemahkan di dalam prinsip-prinsip yang baik dan ketamakan pada sikap sebagai rangkaian yang dapat dijabarkan dari tahap awal sampai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan mempunyai sifat atau rasa yang ingin mempertahankan perdamaian. Selanjutnya dikatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh berbagai kualitas dengan makna yang sama, dan aspek-aspek tersebut memiliki konsekuensi positif dan negatif.

Dan faktor-faktor tersebut memiliki banyak keterkaitan yang saling berkesinambungan dan erat kaitannya, yang pada hakikatnya merupakan tolak ukur kinerja penegakan hukum. Faktor-faktor ini meliputi:

1. Faktor hukum itu sendiri yaitu faktor undang-undang.
2. Penegakan hukum yang melibatkan pihak-pihak yang dapat menjabarkan tentang penegakan hukum.
3. Fasilitas yang dapat mendukung terjadinya penegakan hukum yang baik.
4. Massa atau masyarakat.

5. Faktor kebudayaan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan berwawancara Aipda Wandri Imrani, S.H menurut beliau yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum sebagai berikut:

- a. Perkara menjadi sulit apabila terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya sehingga tim penyidik kesulitan dalam mengungkap perkara.
- b. Apabila terdakwa memberikan keterangan yang sulit di pahami dan juga berputar-putar maka hal itu dapat mempersulit dan membuang waktu penyidik untuk melakukan penyidikan.
- c. Tidak mengutarakan perdamaian, karena jika seorang terdakwa dapat mengutarakan perdamaian maka hal tersebut dapat meringankan hukuman yang akan diterima terdakwa.

Proses penyidikan adalah proses yang penting dalam menangani sebuah perkara dimana pada proses ini akan di ungkap kebenaran yang terjadi pada perkara, Unsur hukum, pada hakekatnya peraturan-peraturan yang menjadi landasan hukum kepolisian dalam melakukan penyidikan, tidak dapat dipisahkan dari berbagai aspek lain yang mempengaruhi proses penyidikan, termasuk faktor pendukungnya.

Ketiadaan sumber daya manusia di kalangan aparat penegak hukum untuk menangani kasus pidana, khususnya

pornografi yang mengancam, yang digambarkan sebagai kriteria kasus yang menantang, menjadi batu sandungan.

Perbedaan cara pandang antara penyidik dan penuntut umum yang sering beralih perkara. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Aipda Wandri Imrani, S.H bertepatan di Polres Lampung Utara pada hari kamis 24 Juni 2021. Kasus yang menimpa Kadek agus merupakan kasus yang termasuk kedalam pelanggaran Undang- undang ITE karena tindakan pidana tersebut berlangsung dengan perantara berupa handphone dan social media Facebook dan WhatsApp. Pelanggaran tersebut masuk kedalam UU ITE dengan ancaman 6 tahun penjara dengan denda 1 Milyar Rupiah dan dijerat pasal 45 ayat 1 dan 4. proses penyidikan telah selesai pada tahun 2020, dengan 4 orang saksi yaitu suami korban, ipar korban dan satpam. Selama proses penyidikan berlangsung tidak mengalami hambatan karena korban dan pelaku sama- sama mengakui kesalahannya sehingga proses penyidikan berjalan dengan baik.

Banyak kendala, antara lain unsur legislatif, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya, menurut penulis menghambat penegakan hukum di Indonesia. Faktor hukum yang dimaksud adalah undang- undang. Penegakan aturan

yg asal berdasarkan UU itu ditimbulkan nir diikutinya azas-azas berlakunya, belum terdapat peraturan aplikasi yg sangat diharapkan buat menerapkan UU, Ketidakjelasan arti istilah-istilah pada UU yg akan menjadikan kesimpangsiuran pada penafsiran dan penerapannya. Disamping itu merupakan ketidakjelasan pada istilah-istilah yg digunakan pada perumusan pasal-pasal eksklusif. Hal itu ditimbulkan, lantaran penggunaan istilah-istilah yg merupakan bisa ditafsirkan secara luas sekali. Konsekuensi ini peraturan yg memuat pasal menggunakan istilah-istilah yg bisa ditafsirkan secara luas (multi interpretasi) & mengakibatkan kesimpangsiuran pada penafsiran atau penerapannya sebagai akibatnya dalam akhirnya mengakibatkan konflik. Artinya, faktor aturan yaitu peraturan yg mempunyai ketidakjelasan istilah-istilah pada perumusan pasal-pasalnya terbukti sudah mensugesti penegakan aturan terhadap konkurensi pada Indonesia. Masalah itu tumbuh lantaran meskipun UU sudah disahkan & berlaku, namun sampai batas saat eksklusif belum jua dibentuk peraturan pelaksanaannya menjadi perintah Undang-undang, sebagai akibatnya akibatnya beberapa pasal berdasarkan UU nir bisa dijalankan.)

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan putusan perkara No. LP/74/B/1/2020/Polda Lampung, Menurut penulis, setiap orang yang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan Setiap orang yang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tindak pidana pornografi yang mengancam, khususnya pembuatan rekaman asusila dalam rangka penegakan hukum pidana, bukan hanya tentang bagaimana membuat undang-undangnya, Tapi ini juga tentang apa yang polisi lakukan untuk mempersiapkan dan menghadapi krisis.

Penegakan hukum atas tindak pidana pengancaman pornografi, diterapkan dengan cara:

- a. Penggunaan Hukum Pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tidak mungkin dilakukan tanpa kejahatan. (*prevention without punishment*)
- c. Menggunakan media untuk mempengaruhi opini publik tentang kejahatan dan metode pencegahan.

Penulis menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ITE dan terjerat pada Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun.

Sedangkan sarannya sebagai berikut Dari kesimpulan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran:

1. Salah satu pelanggaran warga yang paling mengkhawatirkan adalah pornografi

media elektronik. Karena kesederhanaan strategi kejahatan elektronik yang dapat diterapkan, serta fakta bahwa jumlah mereka terus meningkat dari tahun ke tahun, sanksi tegas harus dijatuhkan untuk menghalangi pelanggar.

2. Sejak itu, pornografi telah berkembang menjadi jenis kriminalitas yang lebih modern dan telah menjadi masalah sosial. Oleh karena itu, diharapkan semua aparat penegak hukum, khususnya hakim, dapat bekerja sama., untuk menindak tegas setiap pelanggar, karena beratnya hukuman akan sangat berpengaruh karena efek jera dari sanksi tersebut dan menghambat pencegahan pelaku kejahatan di wilayah hukum. masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- AMALIA, Y. R. (2021). *PERSPEKTIF HUKUM PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN ANAK DI BAWAH UMUR* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Ashshidiqi, M. H., Muslimin, J. M., & Rambe, M. S. (2021). Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Matinya Orang Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid. Sus-Anak/2020/Pn. Kpn). *JOURNAL of LEGAL RESEARCH*, 3(3), 419-438.
- Asshiddiqie, J. (2016). Penegakan Hukum. *dalam* http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, 3.
- Elly Setyadi dan Usman Kholip, 2011. Pengantar Sosiologi, Jakarta:Kencana.
- Ikhsan, R., & Adisti, N. A. (2021). *PELAKU TINDAK PIDANA PENGANCAMAN MELALUI PESAN SUARA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANCAMAN MELALUI PESAN SUARA* (Studi Putusan Nomor 1532/Pid. Sus/2017/PN. Bjm) (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).

- Ilyas Amir, 2012, Asas-asas Hukum Pidana 1, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- J. N. Tamuntuan, J. N. Tamuntuan, J. N. Tamunt (2021). Proses Penegakkan Hukum dalam Rumah Tangga (5).
- Kartikasari, R. A., Maghfiroh, N., & Yuanita, E. E. (2021). Penegakan Hukum Kurang Adil Bagi Rakyat Miskin. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 3(1).
- Lexy. J. Moelong, 2009. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung; PT Remaja Rosdakarya Ofset.
- Mayantara Crime (Cyber Crime), by Abdul Wahid and Mohammad Labib, Jakarta: PT. Aditama Refika, 2010.
- Mentayani, I. (2021). PEREDARAN OBAT TRADISIONAL TANPA IJIN EDAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 6(1), 39-55.
- Mewengkang, I. B. (2021). KAJIAN YURIDIS CYBER CRIME PENANGGULANGAN DAN PENEGAKAN HUKUMNYA. *LEX CRIMEN*, 10(5).
- Moeljatno, 2012, Azas-azas Hukum Pidana, PT. Bina Aksara: Jakarta.
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1)
- Mukti Fajar N. D dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Naskah Akademik Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik.
- Nasruddin, M. (2020). Peran Dan Status Hukum Tindak Pidana Penadahan Atas Penerapan Keadilan Restoratif. *Jurnal Ilmiah Postulate Universitas Azzahra*, 9(1).
- PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, 2008.
- Soerjono Soekanto, 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarto, 2010, Hukum Pidana Jilid IA-IB, Fakultas Hukum UNDIP: Semarang.
- Sutan Remy Syahdeini. 2009. Tindak Pidana Komputer dan Kejahatan. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Syang Dwi Sasekti Jalu Sadha, "Cyberporn Hukum Pidana Melalui Media Sosial Berbasis Live Streaming Video Penegakan", melalui <https://www.eprints.ums.ac.id>, diakses tanggal 26 Agustus 2019.

Titik Suharti, “Tujuan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Pornografi”, dalam *Jurnal Perspektif*, Volume XVI, Nomor 2, Tahun 2012 Edisi April, hlm. 132.

Tukinah, U. (2021). WEAKNESSES IN LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMERS IN ONLINE SHOP TRANSACTIONS. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 8(1), 118-129.

Wibowo, S. A., Syahrin, A., & Mulyadi, M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Perbankan Dengan Metode Skimming Di Tinjau Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 138-143.

Wijaya, Implementasi Proses Hukum dalam Pornografi
Jurnal Hukum, 4(1), 191-206. Widya Yuridika: *Jurnal Hukum*, 4(1), 191-206.

Wijaya, C. (2021). Implementasi Penegakan Hukum Promoter Di Provinsi Lampung Dalam Penanggulangan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pada Satuan Narkoba Sub Direktorat 3 Polda Lampung). *Jurnal Hukum*, 4(1), 191-206. Widya Yuridika: *Jurnal Hukum*, 4(1), 191-206.